

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengawasan dan pengendalian merupakan bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan memastikan seluruh proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Pengawasan dan pengendalian juga memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kabupaten Manokwari kedepan. Pengawasan dan Pengendalian juga sangat penting dalam memastikan terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Pengawasan dan pengendalian yang baik didasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pula (*good governance*), yaitu transparansi, akuntabilitas, adil dan terpadu.

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), Pemerintah Kabupaten Manokwari telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020. Guna mendukung terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2016 – 2020, maka Inspektorat Kabupaten Manokwari sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Manokwari, menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016 – 2020. Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko. Inspektorat Kabupaten Manokwari memanfaatkan pengetahuan antisipatif, mengorganisir secara sistematis usaha melaksanakan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisir dan sistematis.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Manokwari pada hakekatnya sangat penting mengingat paradigma pemerintah telah bergeser dari organisasi yang hanya mementingkan terlaksananya program kearah organisasi yang berorientasi pada peningkatan kinerja dimana aspek-aspek keadilan, transparansi, efisiensi, kepastian hukum, ketepatan waktu dan keamanan menjadikan dasar seluruh kegiatan Pemerintah Kabupaten Manokwari maupun perangkat daerah pendukung lainnya.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang akuntabel, maka Inspektorat Kabupaten Manokwari secara terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan dengan menyusun perencanaan strategis. Perencanaan strategis merupakan integrasi secara holistik antara sumber

daya manusia dan sumber daya lainnya dalam menjawab perkembangan dan perubahan lingkungan strategis. Salah satu perubahan lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma pemerintahan yang baik atau *good governance* yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan masyarakat, dengan prinsip yang mendasar antara lain transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran antara ketiga pilar tersebut dapat diterapkan, maka prinsip *good governance* dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait. Hal ini juga memudahkan institusi pemerintah daerah dalam melaksanakan pemerintahan dan pertanggung jawaban kinerjanya kepada masyarakat.

Dengan rencana strategi (Renstra), diharapkan Inspektorat Kabupaten Manokwari memiliki arah kebijakan yang jelas dalam menunjang efektivitas organisasi pemerintah daerah sebagai unit organisasi yang otonom, berkinerja dan berwawasan kedepan dengan mengacu pada tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Manokwari sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 13 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manokwari.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2016-2020 dimaksudkan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah, efektif, efisien dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran Inspektorat Kabupaten Manokwari. Tersusunnya berbagai Kebijakan dan Program yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kegiatan dalam waktu sampai lima tahun (2016-2020). Penyusunan Rencana Strategis ini juga dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Inspektorat sekaligus juga sebagai pedoman dalam pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Manokwari.

1.2.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Inspektorat Kabupaten Manokwari 2016-2020 adalah sebagai berikut :

1. Mendukung terwujudnya visi dan misi RPJMD Kabupaten Manokwari 2016-2020 dalam meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat;
2. Menjabarkan visi, misi dan program Inspektorat Kabupaten Manokwari ke dalam arah kebijakan dan program yang rinci, terarah, terukur serta dapat dilaksanakan dari tahun 2016 sampai dengan 2020;
3. Menjadi suatu acuan resmi Inspektorat dalam menentukan Prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Manokwari;
4. Menjadi tolok ukur untuk menilai dan mengevaluasi kinerja masing-masing bagian dan Irban serta auditor di Inspektorat.

1.3 Landasan Hukum

Dalam menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Manokwari memiliki Peraturan Perundang-Undangan yang dipergunakan sebagai rujukan adalah :

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Maluku Utara dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 67);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Papua Barat Tahun 2012-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2012 Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Manokwari Tahun 2006-2025;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manokwari 2013-2033.

26. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020.

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis

Penyajian Rencana Strategis OPD Inspektorat Kabupaten Manokwari disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Maksud dan Tujuan

1.3 Landasan Hukum

1.4 Sistematika Penulisan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Manokwari.

Bab II Gambaran Umum Layanan Inspektorat

2.1 Perkembangan Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.2 Perkembangan Pengelolaan Program dan Kegiatan Inspektorat

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat

Bab III Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

3.1 Struktur Organisasi

3.2 Susunan Kepegawaian

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

3.4 Pengelolaan Asset Inspektorat

Bab IV Analisa Lingkungan Strategis

4.1 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Internal

4.2 Identifikasi dan Analisa Lingkungan Eksternal

Bab V Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Bab VII Indikator Kinerja Inspektorat yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INSPEKTORAT

2.1 PELAYANAN BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan-badan dan Lembaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Manokwari Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Manokwari, Inspektorat dipimpin oleh Seorang Inspektur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten dilakukan berdasarkan program kerja pemeriksaan tahunan (PKPT) serta melaksanakan tugas pengawasan atas perintah Bupati/Wakil Bupati serta memberirespon positif atas laporan pengaduan masyarakat dengan tidak mengabaikan azas praduga tak bersalah terhadap obyek pemeriksaan (obrik) yang akan diperiksa. Inspektorat melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah didesa dengan mengevaluasi terhadap tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan baik yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai Aparat Pemeriksa Internal Pemerintah (APIP) di daerah maupun tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, Irjen terkait maupun BPKP.

Tabel 2.1 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK

Pengendalian	Nilai Temuan (Rp)	Rekomendasi
Tahun Pemeriksaan 2004 s/d 2016		
Jumlah Rekomendasi	113.075.253.769,98	1.803
Rek. Yang Telah diTindak lanjuti	14.489.490.863,19	244
Saldo Temuan	98.585.762.906,79	1559
Tahun Pemeriksaan 2017		
Jumlah Rekomendasi	59.208.687.501,61	868
Rek. Yang Telah diTindak Lanjuti	12.352.845.145,84	702
Saldo Temuan	46.855.842.355,77	166

Tabel 2.2 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPKP

TOTAL HASIL PEMERIKSAAN	Nilai Temuan (Rp)	Rekomendasi
Rekomendasi	1.038.819.268,13	275
Jumlah diTindak lanjuti	0	0
Saldo Temuan	1.038.819.268,13	275

Tabel 2.3 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan IRJEN KEMENTERIAN

TOTAL HASIL PEMERIKSAAN	Nilai Temuan (Rp)	Rekomendasi
Rekomendasi	-	-
Jumlah diTindak lanjuti	-	-
Saldo Temuan	-	-

Tabel 2.4 Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan INSPEKTORAT

TOTAL HASIL PEMERIKSAAN	Nilai Temuan (Rp)	Rekomendasi
Rekomendasi	3.752.165.489,55	141
Jumlah diTindak lanjuti	261.242.614,61	-
Saldo Temuan	3.490.922.874,94	141

2.2 PERKEMBANGAN PENGELOLAAN PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT

A. REALISASI PENYERAPAN ANGGARAN

Tabel 2.5 Realisasi Penyerapan Anggaran Tahun 2015 dan 2016

No	Belanja	2016	2015
A.	Belanja Tidak Langsung		
1	Belanja Pegawai	Rp 2.717.780.153,00	Rp. 2.301.247.557,46

B. Belanja Langsung			
1	Belanja Pegawai	Rp 600.500.000,00	Rp. 453.600.000,00
2	Belanja Barang dan Jasa	Rp 4.154.213.600,00	Rp. 4.926.769.600,00
3	Belanja Modal	Rp 40.500.000,00	Rp. 371.532.000,00
<i>Jumlah</i>		Rp 7.512.993.753,00	Rp. 8.053.149.157,46

B. PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan telah ditetapkan dalam mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilakukan merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana aksi. Suatu program yang telah ditetapkan mungkin saja akan mencapai beberapa sasaran dan sebaliknya pula beberapa program harus dilakukan untuk mencapai suatu sasaran.

Untuk menghadapi tantangan kedepan, Inspektorat Kabupaten Manokwari perlu secara berkesinambungan mengoptimalkan kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada serta meminimalisir kelemahan untuk menghindari ancaman dengan terus meningkatkan pengawasan dan selalu mengikuti perubahan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktivitas antara lain:

1. Penyediaan jasa surat-menyurat;
2. Penyediaan jasa pemeliharaan & perijinan kendaraan dinas /operasional;
3. Penyediaan alat tulis kantor;
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
5. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
6. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
7. Penunjang administrasi pemerintahan;
8. Penilaian Angka Kredit;
9. Penyusunan dokumen program perencanaan, kegiatan dan laporan capaian kinerja serta ikhtisar kinerja;
10. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
11. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah;
12. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan kepala daerah;
13. Pelaksanaan revidi atas laporan keuangan pemerintah daerah;
14. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
15. Revidi Laporan Keuangan, RKA dan RPJMD;

16. Pelaksanaan KORMONEV;
17. Evaluasi LAKIP SKPD;
18. Penilaian KinerjaSKPD;
19. Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa aparaturpengawasan;
20. Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
21. Sosialisasi pengawasan;
22. Implementasi SPIP dilingkungan Pemkab Manokwari.

2.3 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN INSPEKTORAT

Dengan adanya keterbatasan Sumber daya manusia yang tidak seimbang dengan beban kerja yang ada serta sarana dan prasarana pendukung yang belum memadai, mengharuskan Inspektorat tampil dengan maksimal mengingat semakin tingginya tuntutan pelaksanaan supremasi hukum atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Adapun pengembangan pelayanan Inspektorat sebagai berikut:

1. Penyampaian Laporan

Dalam pelaksanaan tugas, Inspektorat menjalin kemitraan dengan masyarakat dengan menerima laporan tentang pelaksanaan pembangunan yang ada di wilayahnya dan meneruskan laporan tersebut kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut.

2. Pemeriksaan Laporan

Pemeriksaan laporan dilakukan dengan azas praduga tidak bersalah kemudian mengumpulkan seluruh bukti-bukti serta informasi yang berhubungan dengan laporan yang diterima, hingga ditemukan adanya penyimpangan baik yang menyangkut administrasi maupun penyimpangan terhadap penggunaan APBD maupun APBN.

3. Pemeriksaan Temuan atau Penyimpangan

Dengan adanya temuan atau penyimpangan, maka dilakukanlah pemeriksaan terkait dengan hal tersebut sesuai dengan jenis temuan atau penyimpangannya.

4. Penyelesaian Temuan

Melakukan evaluasi tindak lanjut atas temuan atau penyimpangan yang terjadi dengan TPTGR maupun TPKN atau penyimpangan terhadap penggunaan APBD maupun APBN serta melakukan penyelesaian administrasi terhadap temuan yang menyangkut masalah administrasi.

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Struktur Organisasi

Komponen-Komponen dalam Organisasi Inspektorat Kabupaten Manokwari dengan pembagian kerja dan fungsi kegiatan yang berbeda-beda dimana menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan yang terintegrasi menjadi satu telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Manokwari Kabupaten Manokwari Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah dan Peraturan Bupati Manokwari Nomor 13 Tahun 2009 tentang Uraian, Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Manokwari dengan susunan SDM sebagai berikut:

Inspektorat Kabupaten Manokwari dipimpin oleh 1 (satu) orang Inspektur yang dibantu 1 (satu) orang Sekretaris, 4 (empat) orang Inspektur Pembantu yang dibagi dalam 4 (empat) wilayah kerja serta Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretaris Inspektorat membawahi Kepala Sub bagian Umum dan Kepegawaian, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset. Inspektur Pembantu melakukan pengendalian kepada Auditor (staf APIP). Struktur Organisasi Inspektorat dapat dilihat dalam bagan pada lampiran.

3.2 Susunan Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Inspektorat terdiri dari pejabat struktural dan beberapa pejabat fungsional auditor serta Pejabat Pengawas Urusan Pemerintah Daerah (P2UPD). Berdasarkan penjenjangan auditor, fungsional auditor adalah sebagai berikut:

-) Pengendali Tehnis;
-) Pengendali Mutu;
-) Ketua Tim dan;
-) Anggota tim

Keempat gugus tugas fungsional auditor ini terdiri dari auditor ahli dan trampil. Saat ini Inspektorat Kabupaten Manokwari hanya memiliki jenjang Ketua Tim 2 (dua) orang dan Anggota Tim 4 (empat) orang.

Jumlah Pegawai/Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat Kabupaten Manokwari saat ini berjumlah 41 Orang dengan komposisi berdasarkan fungsi/jabatan adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur = 1 Orang
- b. Sekretaris = 1 Orang
- c. Inspektur Pembantu = 4 Orang
- d. Kepala Sub Bagian = 3 Orang
- e. Auditor Madya = 0 Orang
- f. Auditor Muda = 2 Orang
- g. Auditor Ahli/Pertama = 3 Orang
- h. Auditor Terampil/Pelaksana = 1 Orang
- i. P2UPD = 0 Orang
- j. Staf Administrasi/Pendamping Auditor = 26 Orang

Sedangkan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1 Komposisi Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

JenisKelamin	Tingkat Pendidikan						Jumlah
	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	
Laki-laki	-	-	3	-	19		22
Perempuan	-	-	4	1	14	-	19
Jumlah	-	-	7	1	33		41
Presentase	-	-	18,42%	2,63%	76,32%	2,63%	100%

3.3 Tugas Pokok dan Fungsi

3.3.1 Inspektur;

- A) Kepala Inspektorat Kabupaten Manokwari mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pengawasan daerah.
- B) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur Inspektorat Kabupaten Manokwari menyelenggarakan fungsi :
 1. Merumuskan dan menetapkan Renstra Inspektorat mengacu pada Renstra Kabupaten
 2. Merumuskan kebijakan perencanaan program pengawasan
 3. Merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
 4. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
 5. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pegawai

6. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketaanusahaan
7. Melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pengawasan
8. Melakukan pengawasan dan pengendalian tindak lanjut hasil pemeriksaan umum
9. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas.

3.3.2 Sekretaris;

- A) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Inspektur dalam melaksanakan pengkoordinasi penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan koordinasi pengawasan, penatausahaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum dan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Inspektorat
- B) Sekretaris dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi ;
 1. Menyusun program kerja secretariat sesuai dengan Renstra Inspektorat
 2. Menghimpun dan mengelola data penyusunan Renstra Inspektorat
 3. Penyelenggaraan administrasi umum
 4. Menyusun evaluasi dan pelaporan Inspektorat
 5. Menyelenggarakan upaya pemecahan masalah sekretariat
 6. Mengkoordinasikan upaya pemecahan masalah secretariat dan Inspektorat
 7. Menyelenggarakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat
 8. Mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat
 9. Menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan dan asset Inspektorat
 10. Mengelola keuangan Inspektorat
 11. Menyelenggarakan analisis dan pengembangan kinerja secretariat
 12. Mengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat
 13. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang diberikan oleh Inspektorat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten.

Sekretariat terdiri dari:

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Penyusunan Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a) Pelaksanaan urusan program, evaluasi dan pelaporan Inspektorat
- b) Penginventarisasian permasalahan sub bagian program evaluasi dan pelaporan serta mencari alternative pemecahannya
- c) Penyusun Renstra bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan
- d) Penyusunan program bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan
- e) Pelaksanaan evaluasi terhadap program bersama bidang dalam lingkup kedinasan
- f) Menyusun laporan bulanan, semesteran dan tahunan dalam lingkup kedinasan
- g) Menyusun LAKIP bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan
- h) Penyusunan evaluasi kinerja OPD bersama bidang dalam lingkup kedinasan
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan
- j) Pelaporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawab

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris, mempunyai tugas:

- a) Pelaksanaan urusan ketatusahaan dan rumah tangga Inspektorat
- b) Pelaksanaan penyusunan dan merumuskan perencanaan administrasi kepegawaian
- c) Penginventarisasian permasalahan sub bagian umum dan kepegawaian serta mencari alternative pemecahannya

- d) Penyusunan bahan data pembinaan pegawai dilingkungan kedinasan berdasarkan pedoman dan ketentuan kepegawaian yang berlaku
- e) Penyusunan laporan bulanan, semesteran dan tahunan dalam lingkup kedinasan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan
- g) Pelaporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawab

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas :

- a) Pelaksanaan urusan keuangan dan Aset Inspektorat
- b) Penginventarisasian permasalahan sub bagian Aset dan Keuangan serta mencari alternative pemecahannya
- c) Penyusunan RKA rutin bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan
- d) Penyusunan RKA Kegiatan bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan
- e) Perencanaan kebutuhan asset bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan
- f) Penataan asset bersama bidang teknis dalam lingkup kedinasan
- g) Pelaksanaan pemeliharaan asset dalam lingkup kedinasan
- h) Penyusunan laporan bulan, semesteran dan tahunan dalam lingkup kedinasan
- i) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai perintah atasan
- j) Pelaporan hasil kegiatan kepada atasan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban.

3.3.3 Inspektur Pembantu

- A) Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan kasus pengaduan sesuai bidang kerjanya.

Inspektur Pembantu terdiri dari :

- (1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
- (3) Inspektur Pembantu Wilayah III;

(4) Inspektur Pembantu Wilayah IV;

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur Pembantu mempunyai fungsi:

- (1) Penyusunan program pengawasan sesuai wilayah kerja;
- (2) Pengorganisasian, menkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengawasan;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- (4) Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
- (5) Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
- (6) Menerima dan menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan urusan pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa;
- (7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur.

3.3.4 Kelompok Jabatan Fungsional;

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing serta sesuai bidang keahliannya.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:

1. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah untuk Kepala daerah;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap aspek kebijakan daerah, urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, perencanaan pembangunan, administrasi keuangan daerah, Pertahanan Kependudukan Dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa Dan Politik, Persandian, Ketenagakerjaan, Statistik, Kearsipan, Perpustakaan dan pelayanan dasar minimal serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat;
3. Melakukan pemeriksaan terhadap aspek pengelolaan barang daerah, urusan pemerintahan, bidang tata ruang, perhubungan, pekerjaan umum, perumahan, lingkungan hidup, penanaman modal, koperasi dan usaha kecil, ketahanan pangan, kelautan dan perikanan, pertanian, kehutanan, perindustrian dan perdagangan energi dan

sumberdaya mineral, transmigrasi dan pariwisata serta penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat;

4. Melaksanakan pemeriksaan terhadap aspek aparatur dan kelembagaan daerah, urusan pemerintahan bidang perangkat daerah dan kepegawaian, kesehatan, pendidikan, sosial, pemuda olahraga, komunikasi dan informatika, pemberdayaan masyarakat dan desa, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera serta kebudayaan dan penanganan kasus-kasus pengaduan masyarakat;
5. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan (PKP) dan Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP);
6. Melaksanakan penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
7. Melaksanakan penilaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
8. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Inspektur dan Inspektur Pembantu.

3.4 Pengelolaan Asset Inspektorat

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas-tugas pengawasan dibidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk mendukung pencapaian sasaran tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Kabupaten Manokwari dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang terdiri dari:

➤ Prasarana

1. Luas Tanah = 2.500 M2
2. Luas Gedung = 2.319 M2

➤ Sarana

1. Kendaraan Bermotor
 -) Kendaraan Bermotor roda empat = 2 Buah
 -) Kendaraan Bermotor roda dua = 10 Buah
2. Meja Tulis
 -) Meja Kerja Eselon II = 1 Buah
 -) Meja Kerja Eselon III = 5 Buah
 -) Meja Sofa = 1 Buah
 -) Meja Tulis = 12 Buah
 -) Meja Rapat = 9 Buah
 -) Meja Komputer Lokal = 1 Buah
 -) Meja Komputer Ligna = 1 Buah

	) Meja Kerja ½ Biro	= 10 Buah
	) Meja Kerja Biro	= 3 Buah
	) Meja TV	= 1 Buah
3.	Kursi	
	) Kursi Kerja Es. II	= 1 Buah
	) Kursi Kerja Es. III	= 5 Buah
	) Kursi Kerja Es. IV	= 14 Buah
	) Kursi Kerja (Kayu/SPons)	= 12 Buah
	) Kursi Kerja Kayu	= 5 Buah
	) Bangku Tunggu Kayu	= 1 Buah
4.	Lemari	
	) Lemari Rak Tembok	= 3 Buah
	) Lemari Arsip Besi	= 8 Buah
	) Lemari Arsip Lokal	= 7 Buah
	) Lemari Arsip Campuran	= 8 Buah
	) Filling Kabinet Besi	= 6 Buah
	) Brankas Besi	= 1 Buah
5.	Penghancur Kertas	= 4 Buah
6.	Pengisap Debu	= 3 Buah
7.	Lambang Garuda	= 2 Buah
8.	Gambar Presiden & Wapres	= 4 Buah
9.	Jam Dinding	= 3 Buah
10.	Kain Gordeng	= 218 M2
11.	Papan Nama Instansi	= 1 Buah
12.	Tiang Bendera Besi	= 1 Buah
13.	Tangga Lipat Besi	= 1 Buah
14.	Dispenser	= 8 Buah
15.	Lemari Pendingin/Kulkas	= 3 Buah
16.	Hekter Besar	= 1 Buah
17.	Pisau Pemotong Kertas	= 1 Buah
18.	Stavol	= 6 Buah
19.	Aiphone (Pesawat telpon)	= 2 Buah
20.	Box Camera	= 2 Buah
21.	Crossover 234 XS	= 1 Buah
22.	Faxmile	= 1 Buah
23.	Fanguard New 260	= 1 Buah

24.	Keyboard	=	1 Buah
25.	Kamera Nikon	=	1 Buah
26.	Handy Talkie	=	5 Buah
27.	Lensa 18-105 D 7100	=	1 Buah
28.	Lensa Lenovo	=	1 Buah
29.	Mic Wireless	=	2 Buah
30.	Mixer Behinger Soundgraft 12	=	1 Buah
31.	Power Behinger Soundgraft	=	1 Buah
32.	Power Supply	=	1 Buah
33.	Protama Filter Ultraslim UV67 mm	=	1 Buah
34.	Piano Yamaha YDP-142	=	1 Buah
35.	Sanddisk Ultra SDHC 32 GB	=	2 Buah
36.	Screenguard Screen Protector 4	=	1 Buah
37.	Speaker Mpix	=	1 Buah
38.	Stavol 5000VA	=	1 Buah
39.	Sofa	=	7 Set
40.	Transmit HF 2M Band	=	1 Buah
41.	Tripot	=	1 Buah
42.	Televisi 29"	=	1 Buah
43.	Televisi	=	2 Buah
44.	UPS	=	1 Buah
45.	AC Split	=	16 Buah
46.	Tenis Meja	=	1 Buah

BAB IV

ANALISA LINGKUNGAN STRATEGIS

A. Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Setelah visi dan misi ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap *lingkungan strategis*. Dalam literature tentang perencanaan strategis, Whittaker(1993) menyebutkan faktor-faktor dalam lingkungan strategis itu sebagai faktor-faktor kunci keberhasilan(*critical success factors*). Faktor-faktor kunci tersebut antara lain berupa : potensi, kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan dan kendala yang dihadapi termasuk didalamnya sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana, peraturan perundang-undangan serta peraturan pemerintah pada umumnya.

Untuk memudahkan penyusunan formulasi Rencana Strategis(Renstra) Inspektorat Kabupaten, maka dalam analisis lingkungan strategis ini digunakan instrument analisis SWOT. Analisis SWOT adalah Identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan Peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan Ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan Misi, Tujuan, Strategi dan Kebijakan Organisasi. Dengan demikian Perencanaan Strategis (*Strategic Planner*) harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasi (Kekuatan,kelemahan,peluang dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis situasi. Model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT.

Analisis SWOT membandingkan antara factor Eksternal Peluang(*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) dengan faktor Internal Kekuatan (*Strenghts*) dan Kelemahan (*Weaknesses*).

1. Identifikasi faktor-Faktor Internal

Dalam kenyataannya, setiap institusi memiliki kondisi internal yang mendorong atau sebaliknya menghambat pengembangan misinya. Analisis lingkungan Inspektorat Kabupaten diarahkan pada:

- a). Dukungan semua input pokok yang dibutuhkan oleh Inspektorat Kabupaten;
- b). Proses atau strategi pengolahan atau pemanfaatan input-input tersebut;
- c). Hasil yang diperoleh selama ini;
- d). Perbaikan atau tindakan koreksi yang telah diambil.

Segenap Aset yang dimiliki oleh Inspektorat Kabupaten disebut sebagai faktor Internal. Di dalamnya mencakup SDM, Struktur Organisasi dan bangunan kantor. Faktor internal Inspektorat Kabupaten Manokwari adalah sebagaimana yang disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.1 Tabel Faktor-faktor Internal

No.	Kekuatan/Strength	No.	Kelemahan/Weakness
1.	Adanya Struktur Organisasi yang Jelas	1.	Kuantitas Aparatur Pengawas Fungsional terbatas
2.	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung	2.	Kurangnya keterampilan teknis pemeriksaan yang dimiliki Aparatur Pengawas
3.	Terstrukturanya manajemen kerja	3.	Beban kerja tidak sesuai dengan Jumlah Aparatur Terampil yang ada.
4.	Motivasi Aparatur Pemeriksa dan Staf cukup tinggi	4.	Kebijakan pendukung Pengawasan belum memadai.

2. Identifikasi Faktor-Faktor Eksternal

Dalam mengemban misinya, Inspektorat Kabupaten tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal tetapi juga oleh kondisi eksternal. Karena itu perlu dianalisis semua peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten yang juga berpotensi menjadi faktor pendorong atau faktor penghambat pencapaian misi.

Faktor-faktor eksternal yang menjadi peluang dan ancaman yang dihadapi oleh Inspektorat Kabupaten Manokwari adalah sebagaimana disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Tabel faktor-faktor eksternal

No	Peluang/Opportunity	No	Ancaman/Threat
1.	Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat Teknis Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPKP dan Inspektorat Provinsi	1.	Masih adanya anggapan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan.
2.	Tersedianya kesempatan diklat Keterampilan teknis pemeriksaan	2.	Beberapa lokasi Distrik atau objek pemeriksaan relative sulit dijangkau.
3.	Semakin gencarnya tuntutan pelaksanaan supremasi hukum atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.	3.	Rendahnya kesadaran Pejabat Dalam penegakan hukum.

Setelah faktor internal dan eksternal diidentifikasi, maka selanjutnya dianalisis melalui matrik SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi Inspektorat Kabupaten Manokwari dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan

yang dimiliki. Matrik ini dapat menghasilkan empat set kemungkinan alternatif strategis sebagai berikut :

- Strategi SO Kekuatan yang dimiliki harus didaya gunakan secara optimal untuk memanfaatkan peluang yang ada;
- Strategi ST Kekuatan yang dimiliki harus senantiasa ditingkatkan untuk mengatasi segala ancaman.
- Strategi WO Mengatasi segala kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada;
- Strategi WT Meminimalkan kelemahan untuk mengatasi segala ancaman.

Berdasarkan pendekatan tersebut, maka dapat dibuat berbagai kemungkinan alternatif strategi (SO,ST,WO dan WT) sebagaimana yang terdapat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Tabel Matrik SWOT

FAKTOR INTERNAL (ALI) (ALE) FAKTOR EKSTERNAL	<u>Kekuatan/Strength</u>	<u>Kelemahan/Weakness:</u>
	1. Adanya Struktur Organisasi yang Jelas 2. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung. 3. Terstrukturanya manajemen kerja 4. Motivasi Aparatur Pemeriksa dan staf cukup tinggi	1. Kuantitas Aparatur Pengawas Fungsional terbatas 2. Kurangnya keterampilan teknis pemeriksaan yang dimiliki Aparatur Pengawas 3. Beban kerja tidak sesuai dengan jumlah Aparatur Trampil yang ada. 4. Sarana dan prasarana pendukung belum
<u>Peluang/Opportunity:</u>	<u>Strategi SO:</u>	<u>Strategi WO:</u>
1. Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat Teknis Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi, BPKP, Depdagri dan lembaga lainnya 2. Tersedianya kesempatan Diklat Keterampilan Teknis Pemeriksaan 3. Semakin tingginya tuntutan pelaksanaan supremasi hukum atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.	1. Memanfaatkan sumber dana yang tersedia untuk meningkatkan mutu SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan keikutsertaan dalam diklat teknis Pengawasan. 2. Menyusun prosedur teknis pengawasan yang mudah dipahami dan dilaksanakan oleh staf.	1. Mengupayakan segera agar jabatan yang kosong dalam struktur dan jabatan fungsional dapat diisi dengan pegawai yang memenuhi syarat. 2. Meningkatkan keterampilan teknik aparat pengawasan
<u>Ancaman/Threat:</u>	<u>Strategi ST:</u>	<u>Strategi WT:</u>
1. Masih adanya anggapan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan. 2. Letak geografis beberapa daerah kecamatan atau objek pemeriksaan relatif sulit dijangkau. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum	1. Melakukan sosialisasi tentang arti penting pengawasan, terutama pada pejabat publik. 2. Mengatasi kendala geografis dengan melakukan pemeriksaan melalui dokumen	1. Melengkapi sarana dan prasarana pendukung dengan prioritas pada sarana yang mendukung kegiatan operasional. 2. Koordinasi dengan instansi lain untuk mengatasi kendala geografis dan kerjasama sosialisasi pengawasan

Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT maka langkah selanjutnya adalah penyusunan strategi Inspektorat Kabupaten Manokwari. Adapun strategi yang akan menjadi pola gerak langkah pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keterampilan teknis aparatur pemeriksa;
2. Menambah jumlah aparatur pemeriksa dan pemeriksa pembantu serta staf sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
3. Menyamakan visi tentang arti penting pengawasan, sehingga pengawasan tidak dipersepsikan sebagai upaya untuk mencari kesalahan orang lain;
4. Mengusahakan sarana transportasi, sehingga obyek pemeriksaan yang relatif jauh dan terpencil dapat dijangkau;
5. Mengupayakan secara terus menerus agar pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan PKPT.

B. Identifikasi dan Analisa lingkungan Internal

➤ Analisa Kekuatan Inspektorat

Tabel 4.4 Analisa Kekuatan Inspektorat

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)*	SKOR**)	SKOR TERTIMBANG
1	Adanya Struktur Organisasi yang jelas	25	4	1
2	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung	25	4	1
3	Terstrukturanya Manajemen kerja	25	4	1
4	Motivasi Aparatur Pemeriksa dan staf cukup tinggi	25	4	1
TOTAL		100		4

➤ Analisa Kelemahan InspektoratTabel 4.5 Analisa Kelemahan Inspektorat

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)*	SKOR**)	SKOR TERTIMBANG
1	Kuantitas Aparatur Pengawas Fungsional Instansi Pemerintah	20	3	0,60
2	Kurangnya keterampilan teknis pemeriksaan yang dimiliki Aparatur	30	4	1,2
3	Beban kerja tidak sesuai dengan jumlah Aparatur Trampil	30	4	1,2
4	Sarana dan prasarana pendukung	20	3	0,60
TOTAL		100		3

C. Identifikasi dan Analisa lingkungan**Eksternal**➤ Analisa Peluang (Opportunity) InspektoratTabel 4.6 Analisa Peluang (Opportunity) Inspektorat

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)*	SKOR**)	SKOR TERTIMBANG
1	Terbukanya peluang untuk mengikuti Diklat Teknis Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi, BPKP, Depdagri dan lembaga lainnya.	35	4	1,4
2	Tersedianya kesempatan Diklat Keterampilan Teknis Pemeriksaan	35	4	1,4
3	Semakin tingginya tuntutan pelaksanaan supremasi hukum atau penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.	30	4	1,2
TOTAL		100		4

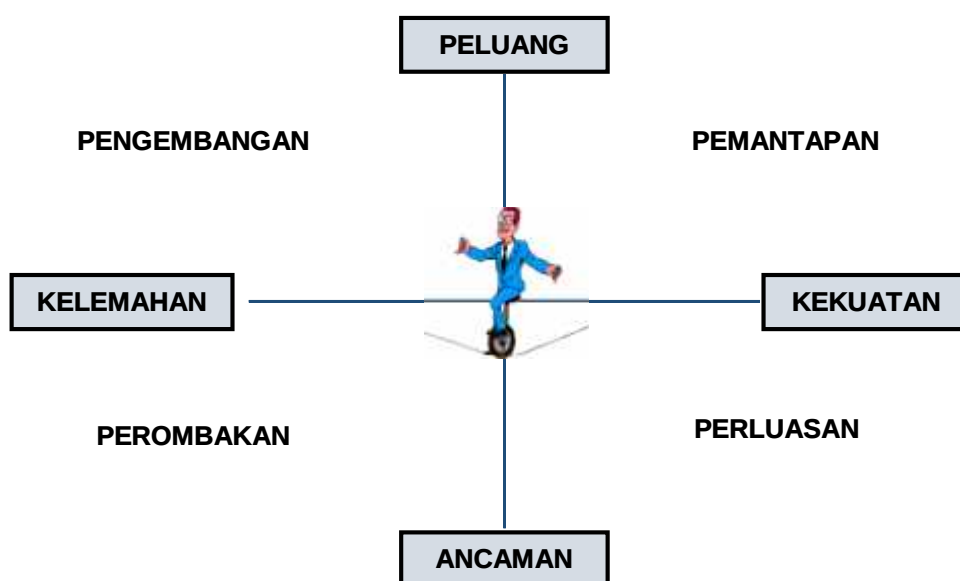
➤ Analisa Ancaman InspektoratTabel 4.7 Analisa Ancaman Inspektorat

NO	INDIKATOR	POTENSI (%)*	SKOR**)	SKOR TERTIMBANG
1	Masih adanya anggapan bahwa pengawasan yang dilakukan hanya untuk mencari-cari kesalahan.	30	3	0,9
2	Beberapa lokasi Distrik atau objek pemeriksaan relatif sulit dijangkau.	35	4	1,4
3	Rendahnya kesadaran masyarakat dalam penegakan hukum	35	4	1,4
TOTAL		100		3,7

D. Matrik Posisi Inspektorat

Tabel 4.8 Matriks Posisi Inspektorat

INDIKATOR	Skor Tertimbang	INDIKATOR	Skor Tertimbang
Kekuatan	4	Peluang	4
Kelemahan	3,6	Ancaman	3,7
KESEIMBANGAN	0,4	KESEIMBANGAN	0,3



Tabel 4.9 Relevansi Misi dengan RENSTRA

NO	MISIRPJMD	SKPD
1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan peningkatan pendidikan, kesehatan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat	
2	Meningkatkan tata kelola Pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima masyarakat	Inspektorat
3	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan keterpaduan tata ruang wilayah	
4	Menetapkan pembangunan kampung	
5	Memberikan kepastian hukum bagi pribadi, kelompok dan lembaga baik pemerintah maupun swasta dari berbagai tuntutan ganti rugi tanah dan pemalangan.	
6	Memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi seluruh lapisan masyarakat	
7	Meningkatkan kerukunan antar umat beragama	

**KETERKAITAN VISI DAN MISI RPJMD
DAN RENSTRA INSPEKTORAT**

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MANOKWARI YANG
BERBUDAYA, MAJU, MANDIRI, AMAN, DAMAI DAN
SEJAHTERA”

Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima masyarakat

Mewujudkan lembaga pengawasan internal yang professional dan akuntabel guna mewujudkan good governance tahun 2020.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Dalam Perspektif organisasi, penyusunan rencana strategi (Renstra) merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja organisasi. Oleh karena itu bagi Inspektorat Kabupaten Manokwari sebagai suatu organisasi maupun sebagai unit pelaksana dari Pemerintah Daerah Kabupaten Manokwari dalam bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, penyusunan Renstra dengan sendirinya juga dapat dipandang sebagai langkah awal dalam merumuskan standar kinerja dan dalam mengukur serta menilai kinerja Inspektorat Kabupaten. Dengan kata lain Renstra merupakan instrumen untuk melakukan pengukuran bagi kemajuan (progress) setiap tindakan manajerial yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengaturan dan Pengendalian.

A. Visi

Penetapan visi yang tepat akan mampu menjadi akselerator kegiatan Inspektorat Kabupaten dan untuk menunjukkan bagaimana para stakeholders melihat, menilai, atau memberikan predikat terhadap Inspektorat Kabupaten Manokwari. Inspektorat Kabupaten Manokwari sebagai bagian dari Pemerintah Kabupaten Manokwari selalu merujuk setiap gerak langkah dalam rencana strategisnya, kepada visi Kabupaten Manokwari yang tertuang dalam Program Pembangunan Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016– 2020 yaitu:

“Terwujudnya Masyarakat Manokwari yang berbudaya, maju, mandiri, aman, damai dan sejahtera”.

Dalam mengantisipasi tantangan kedepan menuju kondisi yang diinginkan, Inspektorat Kabupaten Manokwari sebagai instansi yang mempunyai kewenangan untuk mensukseskan program pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah perlu secara terus menerus menumbuhkan dan mengembangkan pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan kapasitas Aparatur Pengawasan yang ada sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hal ini maka ditetapkan visi Inspektorat Kabupaten Manokwari sebagai berikut :

“Mewujudkan lembaga pengawasan internal yang professional dan akuntabel guna mewujudkan good governance tahun 2020”.

Pernyataan Visi Inspektorat tersebut mengandung makna:

1. **Mewujudkan lembaga pengawasan internal yang professional:** Mengandung makna bahwa Inspektorat adalah aparat pengawasan fungsional internal Pemerintah Kabupaten Manokwari secara sadar dan patuh pada suatu standar dan etika profesi serta mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar;
2. **Akuntabel guna mewujudkan good governance tahun 2020:** Mengandung makna bahwa Inspektorat Kabupaten Manokwari meyakini keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean governance*) yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem Pengendalian Manajemen guna mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Manokwari.

B. Misi

Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten Manokwari, maka perlu dijabarkan kedalam misi. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjelaskan eksistensi Inspektorat Kabupaten serta apa yang dilakukan, dan bagaimana melakukan. Misi Inspektorat Kabupaten Manokwari didasarkan kepada salah satu misi Kabupaten Manokwari yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016–2020 yaitu

“ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat”.

Secara umum kebijakan pembangunan dibidang pengawasan di Kabupaten Manokwari dilakukan antara lain melalui usaha Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pengembangan Budaya Hukum yang berkeadilan. Sehubungan dengan hal ini ditetapkanlah misi Inspektorat Kabupaten Manokwari sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme Aparatur Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Manokwari;
2. Meningkatkan kualitas pengawasan;
3. Membudayakan kebutuhan akan pengawasan;
4. Meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi, perlu ditetapkan tujuan yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau yang akan dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, maka disusunlah tujuan Inspektorat sebagai berikut :

1. Meningkatkan mekanisme dan administrasi pengawasan;
2. Meningkatkan disiplin, produktifitas dan profesionalisme aparatur;
3. Meningkatkan pengawasan fungsional dan sistem pengendalian internal;
4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah.

Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Kemudian sasaran sebagai aplikasi tujuan yang terukur dari Inspektorat Kabupaten Manokwari dalam periode Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang berkualitas;
2. Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai;
3. Tersedianya perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengawasan yang berkualitas;
4. Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan dan objektif.
5. Terwujudnya pengawasan secara komprehensif dilingkungan Pemerintah kabupaten Manokwari.

Tabel 5.1 VISI,MISI, TUJUAN,SASARAN,INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT

VISI: “Mewujudkan lembaga pengawasan internal yang professional dan akuntabel guna mewujudkan <i>good governance</i> tahun 2021”.		
MISI 1: Meningkatkan keterampilan,pengetahuan dan profesionalisme Aparatur Pengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Manokwari.		
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
Meningkatkan disiplin,produktifitas dan profesionalisme aparatur	1. Terwujudnya AparatPengawasan Fungsional Pemerintah (APIP) yang berkualitas	1. Jumlah Aparat PengawasFungsional (APF)yang mengikuti diklat pemeriksaandanpengawasan 2. Prosentase Aparat Pengawas Fungsional (APF)yang bersertifikat
MISI 2: Meningkatkan kualitas pengawasan.		
Meningkatkan mekanisme administrasi dan pengawasan	1. Tersedianya sarana prasarana pendukung pengawasan yang memadai 2. Tersedianya perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengawasan yang berkualitas.	1. Perlengkapan kantor yang tersedia 2. Jumlah Peralatankerja operasional pengawasan di lapangan 3. Jumlah sarana prasarana yang terpelihara 4. Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), RKA, DPA, Laporan AKIP dan realisasi fisik/keuangan
MISI 3: Membudayakan kebutuhan akan pengawasan.		
Meningkatkan pengawasan fungsional dan sistem pengendalian internal	1. Terwujudnya pengawasan secara komprehensif dilingkungan pemkab Manokwari	1. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dievaluasi dan rekomendasi yang ditindaklanjuti. 2. Jumlah kasus yang terperiksa dan LHP Kasus yang terbit. 3. Jumlah obrik dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terbit 4. Status Penyelesaian tindak lanjut 5. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan reuiu 6. Jumlah kegiatan fisik yangTerverivikasi dan validasi 7. Jumlah Laporan Pajak-PajakPribadi tertangani 8. Jumlah Pelaporan semesteran kegiatan KORMONEV 9. Jumlah Evaluasi LAKIP SKPD
MISI 4: Meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang–undangan yangberlaku.		
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah	Terwujudnya pemahaman yang baik tentang Pengawasan	1. Jumlah SKPD yang menerapkan SPIP 2. Jumlah peserta sosialisasi pengawasan

D. Strategi dan Arah Kebijakan

Kondisi yang objektif yang dihadapi dalam kerangka penyiapan strategi dalam pencapaian visi kiranya dapat digambarkan dengan mengidentifikasi faktor– faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Manokwari, baik lingkungan internal maupun eksternal. Dengan mencermati sinergi dari faktor-faktor internal dan eksternal yang didasarkan pada analisis SWOT maka langkah selanjutnya adalah penyusunan strategi Inspektorat Kabupaten Manokwari. Adapun strategi yang akan menjadi pola gerak langkah pelaksanaan program adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan keterampilan teknis aparatur pemeriksa;
2. Menambah jumlah aparatur pemeriksa dan pemeriksa pembantu serta staf sesuai dengan formasi jabatan yang ada;
3. Menyamakan persepsi tentang arti penting pengawasan, sehingga pengawasan tidak diartikan sebagai upaya untuk mencari-cari kesalahan orang lain;
4. Mengusahakan sarana transportasi, sehingga obyek pemeriksaan yang relatif jauh dan terpencil dapat dijangkau;
5. Mengupayakan secara terus menerus agar pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) dan perintah Bupati/Wakil Bupati.

Kebijakan adalah Pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah kemampuan untuk menjabarkan strategi kedalam kebijakan-kebijakan yang cocok, dapat dilaksanakan dan tidak hanya baik secara teori. Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf pada Inspektorat Kabupaten Manokwari untuk melangkah. Kebijakan yang ditetapkan berkaitan dengan arah, ruang lingkup dan sasaran pengawasan serta penetapan penggunaan sumber daya yang ada. Kebijakan-kebijakan yang ada merupakan bagian dari kebijakan pemerintah maupun kebijakan Inspektur sesuai dengan kewenangannya. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sumber Daya Aparatur;
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan;
3. Penyusunan Program dan Evaluasi Pengawasan;
4. Sosialisasi Pengawasan Fungsional dan Sistem Pengendalian Intern;
5. Pemeriksaan regular dan komprehensif serta Pemeriksaan Khusus.

Tabel 5.2 TUJUAN – SASARAN– STRATEGI – ARAH KEBIJAKAN VISI MISI INSPEKTORAT

VISI : “Terwujudnya lembaga pengawasan internal yang professional dan akuntabel guna mewujudkan <i>good governance</i> tahun 2020”.			
MISI 1: Meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan profesionalisme AparaturPengawas Fungsional Inspektorat Kabupaten Manokwari.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan disiplin, produktifitas dan profesionalisme aparatur	Terwujudnya APIPyang berkualitas	Meningkatkanketerampilan teknis aparatur pemeriksa;	Pengembangan Sumber Daya Aparatur
MISI 2: Meningkatkan kualitas pengawasan.			
Meningkatkan mekanisme dan administrasi dan pengawasan	Tersedianya sarana prasarana pendukung yang memadai	Menambah jumlah aparatur pemeriksa dan pemeriksa pembantusersta staf sesuai dengan formasi jabatan yang ada;	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
MISI 3: Membudayakan kebutuhan akan pengawasan.			
Meningkatkan pengawasan fungsional dan pengawasan melekat	Tersedianya perencanaan, pelaporan dan evaluasi pengawasan yang berkualitas.	Menyamakan visi tentang arti penting pengawasan,sehingga pengawasan tidak dipersepsikan sebagai upaya untuk mencari kesalahan orang lain;	Penyusunan Programdan evaluasi Pengawasan
MISI 4: Meningkatkan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku.			
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja perangkat daerah	Terwujudnya pemahaman yang baik tentang pengawasan	Mengusahakan sarana transportasi, sehingga obyek pemeriksaan yang relatif jauh dan terpencil dapat dijangkau;	Sosialisasi Pengawasan Fungsional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

A. Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat 2011-2016

Dalam rangka mengoperasionalkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, serangkaian program dan kegiatan ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang akan dilakukan masa mendatang merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana aksi. Suatu program yang telah ditetapkan mungkin saja akan mencapai beberapa sasaran. Sebaliknya beberapa program harus dilakukan untuk mencapai suatu sasaran.

Adapun program-program yang telah ditetapkan oleh Inspektorat Kabupaten untuk tahun 2016 – 2020 adalah sebagaimana dibawah ini:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat;
 - b. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional;
 - c. Penyediaan alat tulis kantor;
 - d. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;
 - e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;
 - f. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - g. Penunjang administrasi pemerintahan;
 - h. Penilaian angka kredit.
 - i. Penilaian rapat-rapat koordinasi;
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan APH dan APIP lain.
2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
 - a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;
 - b. Penanganan kasus dilingkungan Pemda Manokwari;
 - c. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan;
 - d. Penanganan Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) Pemkab Manokwari
 - e. Pelaksanaan Review LKPD, RKA, RKT dan RPJMD
 - f. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
 - g. Pelaksanaan KORMONEV
 - h. Evaluasi LAKIP SKPD

- i. Peningkatan Leveling APIP;
- j. Pengawasan program nasional BOS, JKN dan BPJS;
- k. Pengawasan dana desa
- 3. Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksaan aparaturngawasan
 - a. Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksaan aparaturngawasan;
 - b. Program pembelajaran mandiri (PPM) atau pelatihan kantor Sendiri (PKS).
- 4. Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
 - a. Implementasi SPIP dilingkungan Pemkab Manokwari;
 - b. Sosialisasi Pengawasan;
 - c. Pengawasan dan Pengendalian Saber Pungli;
 - d. Penataan LHKPN dan LHKASN

C. Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator dari masing-masing sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dari Program/Kegiatan Inspektorat

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kelompok Sasaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		
1.1	Penyediaan jasa surat Menyurat	Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan benda pos	Pelayanan Administrasi Surat menyurat
1.2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya Penyediaan JasaPemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas operasional	Mobil/MotorDinas Operasional Inspektorat
1.3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya ATK	Pelayanan Perkantoran
1.4	Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan	Tersedianya Pelayanan AdministrasiPerkantoran barang cetakan dan penggandaan	Pelayanan Perkantoran
1.5	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor	Pelayanan Perkantoran
1.6	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Peningkatan sarana Perkantoran	Pelayanan Perkantoran
1.7	Penunjang Administrasi Pemerintah	Konsultasi, koordinasi ke BPK, BPKP,Irjen,Inspektorat Provinsi dan Rapat-rapat	Koordinasi APIP
1.8	PenilaianAngkaKredit	Tersedianya Pelayanan AngkaKredit Jabatan FungsionalAuditor	Auditor

1.9	Koordinasi dengan APH	Terselenggaranya Koordinasi antara APH dan APIP lainnya	APIP
2	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan		
2.1	Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala	Terlaksananya Pengawasan Internal sesuai Program Kerja Pemeriksaan Tahunan	SKPD dilingkungan Pemda Manokwari BUMD, Distrik dan Desa
2.2	Penanganan Kasus dilingkungan Pemda Manokwari	Terlaksananya Pemeriksaan kasus sesuai perintah Bupati/Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat	Obrik Kasus sesuai perintah Bupati/Wakil Bupati dan Pengaduan Masyarakat
2.3	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan yang di Evaluasi	Dinas, Badan, Kantor, Bagian, BUMD, Distrik dan Desa.
2.4	Penanganan LP2P Pemkab Manokwari	Jumlah LP2P Pemkab Manokwari yang ditandatangani	Seluruh PNS Golongan III/a ke atas
2.5	Pelaksanaan Review LKPD, RKA, RKT dan RPJMD	Jumlah SKPD yang di Review	Pemda Manokwari
2.6	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan fisik yang terverifikasi dan validasi	Seluruh kegiatan fisik Pemkab Manokwari
2.7	Pelaksanaan KORMONEV	Jumlah Pelaporan semesteran kegiatan KORMONEV	SKPD dilingkungan Pemda Manokwari, BUMD, Distrik dan Desa.
2.8	Evaluasi Lakip SKPD	Jumlah Evaluasi LAKIP SKPD	Seluruh SKPD
2.9	Peningkatan Leveling APIP	Penyediaan Infrastruktur Pengawasan dan Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan	APIP
2.10	Pengawasan Program Nasional	Terlaksananya Pengawasan Program Nasional	Dana BOS, JKN, BPJS
2.11	Pengawasan Dana Desa	Terlaksananya Pengawasan Dana Desa	164 Kampung
3	Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa aparatur Pengawasan		
3.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Terlaksananya pelatihan pemeriksaan dan pengawasan	ASN Inspektorat
3.2	Program pembelajaran mandiri (PPM) atau pelatihan kantor sendiri (PKS)	Terlaksananya pelatihan pemeriksaan dan pengawasan di dalam kantor	ASN Inspektorat
4	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan		
4.1	Implementasi SPIP dilingkungan Pemkab Manokwari	Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP	OPD dilingkungan Pemda Manokwari
4.2	Sosialisasi Pengawasan	Jumlah Peserta sosialisasi pengawasan	Audite
4.3	Pengawasan dan Pengendalian Saber Pungli	Berkurangnya pungutan liar di masyarakat	Masyarakat Kab. Manokwari
4.4	Penataan LHKPN dan LHKASN	Terlaksananya penataan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan aparaturnya	Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Tabel 6.1 Program Inspektorat Kabupaten Manokwari Tahun 2016–2020

Kode	Program Tahun 2016	Pagu(Rp)
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.837.475.600
1.20.07.06	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	340.920.000
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1.727.600.000
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	294.218.000
1.20.07.22	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur Pengawasan	95.000.000
	Jumlah	4.295.213.600
Kode	Program Tahun 2017	Pagu(Rp)
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.021.223.160
1.20.07.06	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	375.012.000
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	1.900.360.000
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	323.639.800
1.20.07.22	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur Pengawasan	104.500.000
	Jumlah	4.724.734.960
Kode	Program Tahun 2018	Pagu(Rp)
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.223.345.476
1.20.07.06	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	412.513.200
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2.090.396.000
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	356.003.780
1.20.07.22	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur Pengawasan	114.950.000
	Jumlah	5.197.208.456
Kode	Program Tahun 2019	Pagu(Rp)
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.445.680.023
1.20.07.06	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	453.764.520
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2.229.435.600
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	391.604.158
1.20.07.22	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur Pengawasan	126.445.000
	Jumlah	5.716.929.301
Kode	Program Tahun 2020	Pagu(Rp)
1.20.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.690.248.052
1.20.07.06	Program Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan	499.140.972
1.20.07.20	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	2.529.379.160
1.20.07.21	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	430.764.573
1.20.07.22	Penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur Pengawasan	139.089.500
	Jumlah	6.288.622.231

BAB VII

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Rencana strategis Inspektorat Kabupaten Manokwari merupakan serangkaian rencana program yang strategis untuk diimplementasikan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran serta disusun dengan memperhatikan RPJMD Bupati/Wakil Bupati Manokwari periode 2016 – 2020, atau dengan kata lain Renstra Inspektorat Kabupaten Manokwari sebagai dokumen perencanaan lima tahunan yang disusun oleh Inspektorat Kabupaten Manokwari merupakan dokumen penjabaran teknis dari RPJMD Kabupaten Manokwari Tahun 2016 – 2020.

Dengan memperhatikan garis umum kebijakan, Inspektorat Kabupaten Manokwari menetapkan visi, misi dan menetapkan tujuan, sasaran serta indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut :

Tabel 7.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Inspektorat

No	Sasaran	Indikator
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah	Prosentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah minimal CC
		Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
		Jumlah OPD yang dilakukan reviu RKA
		Prosentase rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti
		Prosentase kasus/ pengaduan ditindaklanjuti
2	Meningkatnya Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang berkualitas.	Jumlah aparat pengawas yang mempunyai sertifikat tertentu
3	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Hasil leveling lembaga pengawasan
4	Meningkatnya Kepatuhan Pejabat terhadap Pencegahan Korupsi	Prosentase Wajib Lapor LHKPN yang melapor

BAB VIII PENUTUP

Perencanaan strategis (*Strategic Planning*) Inspektorat Kabupaten Manokwari 2016 – 2020 ini adalah merupakan suatu kajian yang sesuai dengan perubahan- perubahan lingkungan internal maupun eksternal dan merupakan kelanjutan dari renstra Inspektorat Kabupaten Manokwari periode 2016–2020 yang telah direvisi sesuai dengan perubahan struktur organisasi. Perencanaan strategis ini merupakan hasil akhir dari proses dengan menggerakkan seluruh staf Inspektorat Kabupaten dalam mengaktualisasikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Hal ini dimaksudkan agar seluruh staf Inspektorat Kabupaten Manokwari secara bersama-sama berkomitmen dalam mencapai apa yang diinginkan dimasa mendatang.

Renstra ini akan menjadi pedoman dan arahan bagi seluruh jajaran yang ada di Inspektorat Kabupaten Manokwari dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengendalian pembangunan di Kabupaten Manokwari yang terpadu dan searah dengan RPJMD Kabupaten Manokwari 2016 – 2020 yang mengarah kepada pembangunan Kabupaten Manokwari. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Manokwari 2016-2020 ditentukan dukungan yang solid seluruh komponen yang ada di Inspektorat.

Demikian Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Manokwari disajikan, namun disadari bahwa dokumen formal tidaklah cukup digunakan untuk menilai suatu kinerja organisasi, tetapi yang sangat penting adalah tindakan nyata. Untuk itulah kami mengajak seluruh staf Inspektorat Kabupaten Manokwari untuk bertindak dengan mengerahkan segenap daya dan upaya untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan baik guna mencapai visi dan misi organisasi sebagaimana kita nyatakan dalam Visi Inspektorat “Mewujudkan Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional dan Akuntabel guna mewujudkan *good governance* Tahun 2021”

Manokwari, 5 Januari 2017


INSPEKTUR
INSPEKTORAT
KABUPATEN
SULEMAN SIMON SESA, S.E
 Pembina TK. I
 NIP. 19600429 199203 1 004